



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2009**

**Nomor 35**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01 );

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA Banda Aceh.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan Selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
  - f. Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
  - a. Subbidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
  - b. Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan.
- (4) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - a. Subbidang Perencanaan Sarana; dan
  - b. Subbidang Perencanaan Prasarana.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari :
  - a. Subbidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan; dan
  - b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata.
- (6) Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Data, Statistik dan Penelitian; dan

- b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

### **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Badan**

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda; dan
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penata usahaan keuangan dan pengelola asset;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan;
- e. pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia;
- g. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

(APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN);

- h. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. pembinaan UPTB;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretaris**

### **Pasal 5**

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, urusan keuangan dan aset.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan aset;
- f. penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 7**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
  - c. melakukan penataan perlengkapan dan aset badan;
  - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan;
  - b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas;
  - d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
  - e. menyiapkan surat perintah membayar;
  - f. melaksanakan penata usahaan keuangan;
  - g. melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan organisasi dan tata laksana;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dilingkungan Badan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Umum dan Kepegawaian;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

#### **Pasal 8**

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai di bidang Perencanaan Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Perencanaan Ketenaga Kerjaan.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- e. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

(1) Subbidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;
  - e. menyiapkan bahan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 11**

Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas di bidang Perencanaan Sarana dan Perencanaan Prasarana.

## **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 13**

(1) Subbidang Perencanaan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan sarana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Subbidang perencanaan sarana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan sarana;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan sarana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbidang Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Prasarana;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Prasarana;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Prasarana;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Prasarana;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial**

#### **Pasal 14**

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai tugas di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan serta bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata.

#### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;

- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 16**

- (1) Subbidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial sesuai dengan tugasnya.

- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi**  
**Pembangunan**

**Pasal 17**

Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas di bidang Penelitian, Data, Statistik dan Pengendalian serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

## **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugasnya.

## **Pasal 19**

(1) Subbidang Data, Statistik dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Data, Statistik dan Penelitian;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Sekretariat.

## **Pasal 21**

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 12 Juni 2009 M**  
**18 Jumadil Akhir 1430 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 12 Juni 2009 M**  
**18 Jumadil Akhir 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 35**